

PENJATUHAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan No. 69/Pid.B/2018/PN Bks)

A. Latar Belakang

Hukum dapat mengkualifikasikan sesuatu perbuatan. Perbuatan yang sesuai dengan hukum bukanlah masalah yang harus dipersoalkan, yang menjadi masalah adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang benar-benar terjadi (*onrecht in actu*) dan perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Pertimbangan dan penggarapan perbuatan inilah yang merupakan penegak hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi..¹

Penegakan hukum dimaksudkan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan mengendalikan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, dan berdasarkan sistem kerjasama yang baik untuk mendukung tujuan yang ingin dicapai.² Penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal dengan cara sarana hukum pidana atau upaya penal yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman (pengadilan), dan lembaga permasyarakatan.³

¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 1986.hlm.111.

² Sanyoto, 2008, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3 September 2012.

³ Zainab Ompu Jainah, *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Universitas Bandar Lampung, Volume 2, 2011

Hukum dalam fungsinya mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pelaksanaan pembangunan apabila aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan patuh terhadap norma hukum. Namun kenyataannya, tidak semua unsur dalam masyarakat siap dan bersiap tunduk pada aturan yang ada. Oleh karena itu timbullah perbuatan melawan hukum seperti tindak pidana pembunuhan.

Untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, maka perbuatan itu harus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap subjek kejahatan yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut sebagai barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam undang-undang yang dapat diancam dengan sanksi pidana.⁴

Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang selalu ada dalam masyarakat. Kejahatan seperti pemerkosaan, pembunuhan, penganiyaan, perampokan dan lain-lain yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat karena itu untuk mengatisnya dan melindungi masyarakat, maka pemerintah mengambil Langkah-langkah penegakan hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dalam kehidupan sehari-hari sering disaksikan fenomena-fenomena pembunuhan, baik yang diberitakan melalui media elektronik maupun melalui media cetak. Pembunuhan adalah suatu kejahatan yang tidak manusiawi, karena

⁴<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya>. Diakses pada tanggal 14 juni 2022

pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang dilakukan secara sengaja.

Hukum merupakan norma yang berlaku dalam masyarakat yang keberadaannya sangat urgent dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman pelaku kejahatan. Tujuan hukum sebenarnya mengandung makna pencegahan fenomena sosial yang tidak sehat selain untuk merehabilitasi para pelaku kejahatan. Untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum adalah di tangan semua warga negara, namun pada kenyataannya tidak semua warga negara atau masyarakat siap dan patuh pada aturan yang ada. Oleh karena itu, perbuatan yang melawan hukum seperti kejahatan pembunuhan.

Tindak pidana pembunuhan adalah delik materil atau suatu *mateerieel delict*. Delik materil atau delik rumusan materiil adalah delik yang dianggap selesai (*vooltooid*) dengan terjadinya akibat yang dilarang. Delik materil adalah perbuatan yang dianggap sebagai delik selesai setelahnya terjadinya suatu akibat yang ditentukan dalam undang-undang.⁵

Salah satu contoh tindak pidana yang terdapat dalam buku II adalah pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-undang hukum pidana) yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan berencana untuk merampas nyawa orang lain, diancam

⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.76.

dengan pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Di Indonesia jenis pembunuhan yang umum juga diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Hal ini berbeda dengan jenis tindak pidana pembunuhan secara pemberatan diatur dalam Pasal 339 yang berbunyi “Pembunuhan yang diikuti, dibarengi atau didahului dengan suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan diri dan peserta lain dari tindak pidana, dalam hal tertangkap tangan, atau untuk menjamin penguasaan barang-barang yang diperoleh secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau untuk jangka waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”⁶

Salah satu perkara pembunuhan dengan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Bks. Dalam perkara tersebut atas nama terdakwa Jejen Bin Majani terbukti bersalah secara sah menurut hukum meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”.

Bermula pada hari senin tanggal 02 Oktober 2017, saksi SUSMIATUL FAIDAH yang merupakan mantan isteri dari terdakwa memberitahu kepada terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 saksi SUSMIATUL FAIDAH akan ada kerjaan manggung atau bernyanyi. Bahwa pada tanggal 03

⁶ Tim redaksi, *KUHP & KUHP* (Cet. I; Yogyakarta: Certe Pose, 2014), hlm. 87.

Oktober 2017 sekira pukul 12.00 WIB untuk memastikan apakah saksi SUSMIATUL FAIDAH benar ada kerjaan bernyanyi dan dengan siapa saksi SUSMIATUL FAIDAH, terdakwa kemudian mencari saksi SUSMIATUL FAIDAH ke tempat butik milik saksi SUSMIATUL FAIDAH di SGC Cikarang dan ternyata butik milik saksi SUSMIATUL FAIDAH telah tutup. - Bahwa kemudian terdakwa pergi mencari saksi SUSMIATUL FAIDAH ke rumah dan saksi SUSMIATUL FAIDAH namun tidak ada.

Selanjutnya terdakwa pergi ke pangkalan cepe Tambun dan terdakwa meminta tukang Ojek untuk mengantar terdakwa, sedangkan sepeda motor terdakwa diparkirkan di pangkalan cepe dimana hal tersebut dilakukan terdakwa supaya terdakwa tidak diketahui oleh saksi SUSMIATUL FAIDAH.

Bahwa setelah terdakwa melintas didepan rumah mantan mertua terdakwa, terdakwa melihat SAMSUDIN HADEDE keluar bersamaan dengan saksi SUSMIATUL FAIDAH dan ketika terdakwa melihat SAMSUDIN HADEDE keluar bersamaan dengan saksi SUSMIATUL FAIDAH, melihat hal tersebut terdakwa emosi dan timbul rencana untuk membunuh SAMSUDIN HADEDE yang mana rencana untuk membunuh SAMSUDIN HADEDE telah ada sejak terdakwa dan saksi SUSMIATUL FAIDAH masih merupakan suami isteri dikarenakan SAMSUDIN HADEDE merupakan penyebab Perceraian rumah tangga antara terdakwa dengan saksi SUSMIATUL FAIDAH .

Bahwa setelah terdakwa melihat SAMSUDIN HADEDE keluar bersamaan dengan saksi SUSMIATUL FAIDAH dari rumah, terdakwa menyuruh orang

yang mengantar terdakwa berhenti, lalu terdakwa turun turun dari sepeda motor dan selanjutnya terdakwa mengejar SAMSUDIN HADEDE dan ketika itu terdakwa memegang pisau yang mana pisau tersebut telah dibawa oleh terdakwa. Ketika terdakwa sedang mengejar SAMSUDIN HADEDE dan terdakwa mendekati SAMSUDIN HADEDE, terdakwa mengarahkan pisau ke badan belakang SAMSUDIN HADEDE, namun tusukan terdakwa mengenai lengan sebelah kiri SAMSUDIN HADEDE. Setelah SAMSUDIN HADEDE terkena tusukan terdakwa, SAMSUDIN HADEDE lari sampai akhirnya SAMSUDIN HADEDE terjatuh dan ketika SAMSUDIN HADEDE terjatuh, terdakwa kembali menusukan pisau ke arah bagian bawah paha sebelah kanan dan kiri berkali-kali serta tungkai sebelah kanan.

Bahwa ketika terdakwa menusukan pisau ke arah bagian bawah paha sebelah kanan dan kiri serta tungkai sebelah kanan SAMSUDIN HADEDE, SAMSUDIN HADEDE berusaha bangun dan melarikan diri masuk ke rumah saksi UYIN kemudian SAMSUDIN HADEDE mengunci pintu rumah saksi UYIN. Lalu terdakwa berusaha untuk mengejar sambil berkata “GUA AKAN BUNUH DIA, SEBELUM DIA MATI DITANGAN GUA, GUA BELUM PUAS”. Ketika terdakwa beberapa lama didepan rumah saksi UYIN, warga mengatakan bahwa SAMSUDIN HADEDE telah meninggal dunia, setelah mendapat kepastian bahwa SAMSUDIN HADEDE lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, SAMSUDIN HADEDE meninggal dunia dengan posisi duduk bersandar di bak mandi dengan berlumuran darah dari bagian paha kanan dan kiri SAMSUDIN HADEDE. Hal ini sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : R/034/Sk.B/X/2017/Rumkit Bhay TK I tanggal 16 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, SpF dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R.Said Sukanto dengan hasil kesimpulan sebab kematian akibat kekerasan tajam pada tungkai kanan atas yang memotong pembuluh darah besar sehingga mengakibatkan perdarahan.

Kasus Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Bks ini merupakan kasus pembunuhan yang pelakunya didakwa dengan dakwaan subsidaritas. Dakwaan primairnya pasal 340 KUHP, dakwaan subsidairnya adalah pasal 338 KUHP. Namun dalam putusannya, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas mengenai Tindak Pidana Pembunuhan untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No.78/Pid.B/2014/PN Mks) Oleh, Riswandi Rahmat R. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017.

Hasil penelitiannya yaitu : Pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor 78/PID.B/2014/PN.MKS menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang di harapkan

oleh penulis. Karena berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang sah, yang dalam kasus yang diteliti Penulis ini, Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.⁷

2. Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (studi kasus di pengadilan negeri pacitan) Oleh, Fajar Edy Purboyudono. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Tahun 2008.
- Hasil penelitiannya yaitu : putusan hakim dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja ini sudah sesuai dengan penerapan pasal 338 KUHP, karena dalam putusannya hakim telah menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa yang dalam persidangan telah ternukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, sesuai dengan dakwaan dari penuntut umum terhadap terdakwa bahwa terdakwa telah melanggar pasal 338 KUHP, dan dalam persidangan, unsur-unsur dari pasal 338 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu unsur “barang siapa”, unsur “menghilangkan”, unsur “nyawa”. Dan unsur “orang lain”, telah terpenuhi oleh terdakwa sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah

⁷ Riswandi Rahmat R. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (studi putusan no.78/Pid.B/2014/PN Mks)* Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2017

melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Dan hakim pun mengambil putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 338 KUHP, karena unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHP telah terpenuhi oleh terdakwa dalam persidangan.⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengkaji dan menganalisis lebih dalam dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan No.69/Pid.B/2018/PN Bks)”**.

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara pidana No.69/Pid.B/2018/PN Bks ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan pada perkara pidana No.69/Pid.B/2018/PN Bks ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

⁸ Fajar Edy Purboyodono, *Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja*) Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tahun 2008

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara pidana No.69/Pid.B/2018/PN Bks
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan pada perkara pidana No.69/Pid.B/2018/PN Bks

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjadi *Legal Opinion* yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai masukan dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum yang menyangkut masalah tindak pidana pembunuhan

E. Kerangka Pemikiran

Menurut **Kelsen**, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan mencantumkan beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dan tindakan manusia yang deliberatif. Hukum yang berisi aturan-aturan umum menjadi pedoman bagi individu berperilaku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau mengambil tindakan terhadap individu. Adanya aturan tersebut dan pelaksanaan aturan tersebut menciptakan kepastian hukum..⁹

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini ditinjau dari segi yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini ditinjau dari segi filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

¹⁰ Dwika, *Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum*, [http://hukum.kompasiana.com.\(02/04/2011\)](http://hukum.kompasiana.com.(02/04/2011)), diakses pada 22 juni 2022

3. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*)

Tujuan hukum yang mendekati realistik yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum. dan sekiranya dapat dikatakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, maka meskipun keadilan bukanlah satu-satunya tujuan hukum tetapi yang paling substantif adalah keadilan.¹¹

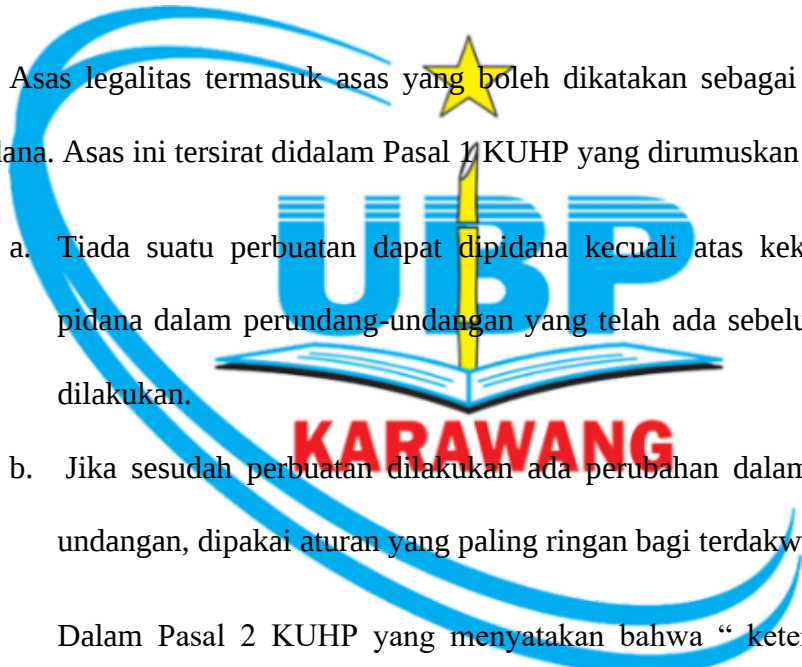
Ajaran kepastian hukum ini bersumber dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang berlandaskan mazhab positivis dalam dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tidak lain adalah kumpulan dari aturan. Bagi penganut mazhab ini, tujuan hukum tidak lain adalah menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum negara hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mencapai keadilan atau kemanfaatan, tetapi semata-mata untuk kepastian hukum.¹²

¹¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal 59

¹² Achmad Ali, *Menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, penerbit toko gunung agung, Jakarta, 2002, hlm 82-83

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.¹³

Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai pilar hukum pidana. Asas ini tersirat didalam Pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian:

- 
- a. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
 - b. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa “ ketentuan pidana dalam perundang-undangan indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di indonesia”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana tentu saja bukan

¹³ Mahrus ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.2012.hlm.59.

perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan itu, yaitu :

- a. Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana.
- b. Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Pada dasarnya asas legalitas sering disebut dengan terminologi. Menurut Lamintang dan C. Djisman Samosir dirumuskan dengan terminology sebagai, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan sebelumnya.¹⁴

Penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk mewujudkan gagasan keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan manfaat sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan manfaat sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁵

Dalam Penegakan Hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu:

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

¹⁴ *ibid*

¹⁵ Peter Mahmud, Marzuki. *Op.cit.* hlm.15

3. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)¹⁶

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindak semauanya, dengan adanya kepastian hukum masyarakat, akan lebih tertib, bagaimana hukumnya apa yang harus diterapkan dalam peristiwa konkrit. Dalam penegakan hukum harus memperhatikan keadilan, namun hukum tidak selalu identik dengan keadilan karena hukum bersifat umum dan mengikat setiap orang. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam penegakan hukum, jangan sampai dari segi penegakan hukum dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Upaya penegakan hukum, seperti dalam kasus penipuan online, dapat ditempuh atau dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal*) atau dengan menggunakan pendekatan preventif (*non-penal*). Pencegahan dan Pencegahan Kejahatan (PPK) harus dilakukan dengan “pendekatan integral”, ada keseimbangan sarana penal atau represif dan non penal atau preventif.

1. Penal/Represif

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK) dengan sarana “penal” merupakan “penal policy” atau “penal-law” enforcement policy” yang fungsionalisasi / operasionalisasinya melalui beberapa tahap :

a. Formulasi (kebijakan legislatif);

¹⁶ M. Hariyanto. “*Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana*”, 2009. <http://blogmhariyanto.blogspot.com/> diakses tanggal 22 juni 2022

- b. Aplikasi (kebijakan yudikatif / yudicial);
- c. Eksekusi (kebijakan eksekutif / administratif).

Dengan adanya tahap “formulasi”, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK) bukan hanya tugas milik aparat penegak hukum/penerapan hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif). Bahkan kebijakan legislative merupakan tahap paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggungan kejahatan (PPK) ,melalui “*penal policy*”. Oleh karena itu, kesalahan / kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK) pada tahap aplikasi dan eksekusi Politik kriminal yang dilakukan baik dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) maupun non-penal, haruslah memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu dengan menunjang tujuan (goal) “*social welfare*” dan “*social defence*”¹⁷

2. Non-Penal/Preventif

Dilihat dari sudut pandang politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui sarana “*non-penal*”, karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan “*penal*”, mempunyai keterbatasan / Kelemahan (yaitu bersifat fragmentaris / simplistik / tidak struktural fungsional;

¹⁷ Barda Nawawi Arief., *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2001. Hlm 74

simptomatik / tidak kausatif / tidak eliminatif; individualistic atau “*offender oriented / tidak victim-oriented*”. lebih bersifat represif / tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi).

Kebijakan kriminal dalam menggunakan upaya represif terdapat dua masalah sentral masalah penuntutan yang meliputi:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- b. Perbuatan apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Sedangkan untuk menghadapi masalah sentral yang pertama yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merata antara material dan spiritual berdasarkan Pancasila.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).

- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan kerja dalam badan-badan penegakan hukum.¹⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan dan data penunjang adalah sumber bacaan berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana, buku-buku para sarjana, ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Adapun alasan memilih ini bertujuan untuk memberikan

¹⁸ Barda Nawawi Arief. 2001 (I), *Op.cit.* Hlm 11-12

gambaran mengenai tindak pidana pembunuhan ditinjau dari KUHP dan dianalisa dengan teori ilmu hukum.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dimulai dari tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut:

a. Tahapan Perencanaan:

1) Menentukan Masalah Identifikasi, dan Judul Penelitian

Tahapan dalam penelitian ini diawali dengan penentuan masalah, selanjutnya adalah membuat judul penelitian yang akan menggambarkan isi dari penelitian. Berdasarkan permasalahan dan identifikasi masalah yang ada.

2) Menentukan Kerangka Berfikir

Langkah kedua dalam tahap persiapan adalah menentukan kerangka berfikir, yaitu penggambaran alur fikir peneliti yang memberikan penjelasan tentang objek (variable/focus) permasalahan kerangka menentukan operasional jalannya penelitian

3) Menentukan Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah Langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode Penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, tahapan penelitian, sumber data, dan dengan Langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

4) Menentukan Lokasi Penelitian

Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang

b. Tahapan persiapan

1) Studi Pustaka

Langkah awal dalam tahapan persiapan adalah mempelajari literatur yang akan digunakan sebagai kajian teori penelitian ini karena dalam membahas permasalahan, penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).

2) Membuat Hipotesa penelitian

Tahapan selanjutnya yaitu membuat hipotesa penelitian, hipotesa adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini terdapat tiga data yang dikumpulkan, kemudian akan dilakukan suatu pengolahan data untuk mendapatkan hasil penelitian berdasarkan masalah pokok yang akan di bahas dalam penulisan ini adapun data dalam penelitian penulisan ini yaitu:

a. Bahan Primer

Bahan primer adalah yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Untuk memperoleh bahan primer ini dikumpulkan berdasarkan putusan kasus pada pengadilan negeri Bekasi kemudian di kaji secara komprehensif dan deskriptif dilakukan mulai dari penelitian perundang-undangan dan KUHP.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yang meliputi artikel, buku-buku ilmu hukum, yang

berkaitan dengan penulisan Metode Penelitian dan Pembahasan Hukum ini.

c. Bahan Tersier

Bahan tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode Penalaran hukum aksiomatis.

G. LOKASI PENELITIAN

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Direktori Mahkamah Agung



